

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGDOWO

DESA SOKA

PERATURAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR ..... TAHUN 2021

TENTANG

DANA DESA TIDAK MENCUKUPI UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI 9 BULAN



PERATURAN KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

PERATURAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
TIDAK MENCUKUPI UNTUK PEMBIAYAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI 9 BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);

b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tidak lagi mencukupi untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sampai 9 (sembilan) bulan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor ……);
9. Peraturan Desa Soka Nomor … Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Desa nomor … Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Soka Tahun 2020;
10. Peraturan Kepala Desa Soka Nomor.. Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Kelapa Desa Soka Nomor … Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Soka Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayanaan Masyarakat Desa kementerian Desa PDTT RI Nomor : 55/PRI.000/XII/2020 tentang Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, nomor : 141.1/057/17, tentang Penggunaan DD TA 2020;
3. Hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus tanggal … Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SOKA TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TIDAK MENCUKUPI UNTUK PEMBIAYAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI 9 BULAN

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan selama 9 bulan selama anggaran mencukupi.

Pasal 2

1) Untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap 8, dan 9 tidak dapat dilaksanakan karena sisa anggaran yang ada di rekening desa sudah tidak mencukupi.
2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 3

Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pasal 2 ayat 2) digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahap 7 dan Padat Karya Tunai Desa serta kegiatan lain - lain yang ada dalam APBDesa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Soka

Nomor:.....

Tanggal:.....

Pengesahan Perkades Desa Soka

CAMAT KARANGDOWO

TOMISILA ADHITAMA, AP, MM

NIP. 197407261993111002

Ditetapkan di Desa SOka

pada tanggal Januari 2021

KEPALA DESA SOKA,

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Diundangkan di Desa SOKA pada tanggal Januari 2021

SEKRETARIS DESA SOKA,

SUNARWANTA, SH

BERITA DESA SOKA TAHUN 2021 NOMOR .....